



**PUTUSAN**  
**Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. FELI ARTA LESTARI**, yang diwakili oleh Arnes selaku Direktur Utama berkedudukan di Kota Makassar, berdasarkan Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas Nomor : 12 tanggal 17 Februari 2020 yang mana akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-0015741.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 22 Februari 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JONI NANANG NARUNDANA, SH.**, dan **ASDIN SURYA, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "La Ode Muhamad Hiwayad & Partners", yang beralamat di Jl. Bunga Matahari I No. 5, Kel. Lahundape, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / PELAWAN**;

Lawan:

**PEMERINTAH R.I Cq KEJAKSAAN TINGGI PROV. SULAWESI TENGGARA Cq KEJAKSAAN NEGERI KONAWA Cq JAKSA PENUNTUT UMUM**, berkedudukan di Jalan Inolobunggadue-Kompleks Perkantoran, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Kantor Kejaksaan Negeri Konawe), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RISWANA, S.H.**, **AGUSLAN, S.H.**, **FITRIANI HASAN S.H.**, **A. HERNAWATY, SH.**, dan **IRWAN BAHARUDDIN, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2020, kemudian kepada **MAROLOP PANDIANGAN, SH., MH.**, **RAHMI YUNITA, SH., MH.**, **I KETUT DENI ASTIKA., S.H.**, **AGUSLAN, SH.**, **FITRIANI HASAN S.H.**, **ANDI HERNAWATI, SH.**, dan

*Halaman 1 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**IRWAN BAHARUDDIN, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERLAWAN**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat / Pelawan dengan surat gugatan tanggal 24 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 29 September 2020 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan selaku Pihak Ketiga adalah merupakan pemilik barang bukti dalam Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Unaaha dengan No. Reg. Pidana : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 2 Juli 2020. berupa :
  - 1 (satu) unit alat berat Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8, Warna Kuning, Serial Number J10256, Produk Identification Number KMTP C214LJXJ10256 atas nama PT. Feli Arta Lestari berdasarkan Invoice Nomor : 90088114-1.1 tanggal 31 Oktober 2018.
2. Bahwa 1 (satu) unit alat berat Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8 milik Pelawan tersebut diperoleh Pelawan melalui Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh PT. Surya Artha Nusantara Finance, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 3.18.11.000434 tanggal 16 November 2018 yang sampai saat ini masih dalam proses cicilan / belum lunas dan bukan merupakan hasil tindak pidana.
3. Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) unit alat berat Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8 milik Pelawan tersebut, Pelawan menyewakannya kepada PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat Nomor : 02 / JAN-DE / I / 2020 tanggal 6 Januari 2020 yang dibuktikan dengan adanya pembayaran sewa dalam bentuk transferan dana oleh Muh. Agung Hambali selaku Direktur Utama PT. PNN.
4. Bahwa betapa kagetnya Pelawan, Pelawan mendapatkan informasi bahwa PT. PNN telah menjadi Terdakwa dalam Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan akibat kegiatan Pertambangan (Mineral, Batu Bara), Minyak

Halaman 2 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Gas Bumi dengan Nomor Perkara : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 2 Juli 2020 dan perkara tersebut telah putus sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*) dan dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 (halaman 111 pada point 3 angka 14) menetapkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu PC 195LC-8, Warna Kuning, Serial Number J10256, Produk Identification Number KMTP C214LJXJ10256 dalam kondisi baik dirampas untuk Negara.

5. Bahwa terhadap Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan akibat kegiatan Pertambangan (Mineral, Batu Bara), Minyak dan Gas Bumi dengan Nomor Perkara : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 2 Juli 2020 dengan Terdakwa PT. PNN, Pelawan sama sekali tidak mengetahuinya karena Pelawan hanya sebagai pihak yang menyewakan 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Komatsu PC 195LC-8 kepada PT. PNN, justru dalam perkara ini Pelawan merupakan korban sehingga sepatutnya Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar / Pihak Ketiga yang beritikad baik.
6. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 tersebut (halaman 111 pada point 3 angka 14) khususnya mengenai barang bukti milik Pelawan yang dirampas untuk Negara sangat tidak memenuhi rasa keadilan serta sangat merugikan Pelawan selaku Pihak Ketiga yang beritikad baik karena Pelawan sudah tidak dapat menyewakan alat berat tersebut kepada pihak lain (sebagai sumber mata pencaharian Pelawan) dan faktanya Pelawan tidak pernah diminta keterangannya terkait asal usul barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Komatsu PC 195LC-8 dimana faktanya adalah milik Pelawan.
7. Bahwa sangat jelas terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8, Warna Kuning, Serial Number J10256, Produk Identification Number KMTP C214LJXJ10256 atas nama PT. Feli Arta Lestari berdasarkan Invoice Nomor : 90088114-1.1 tanggal 31 Oktober 2018 adalah **Sah secara hukum milik Pelawan**.
8. Bahwa mengingat telah diputusnya Nomor Perkara : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 2 Juli 2020 dengan Terdakwa PT. PNN yang diwakili oleh Muhamad Andi Agung Hambali alias Andi Agung  
*Halaman 3 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*) khususnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8, Warna Kuning, tidak ada nomor lambung dan Serial Number CAT0320DVXBA10264 dirampas untuk Negara, maka Pelawan khawatir bahwa Terlawan yang saat ini menguasai unit alat berat dalam perkara a quo akan melaksanakan lelang / eksekusi atas 1 (satu) unit alat berat Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8 tersebut dan tentu akan mendatangkan kerugian bagi Pelawan, untuk itu sangat beralasan hukum Pelawan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa Putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 (halaman 111 pada point 3 angka 14) yaitu mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu PC 195LC-8, Warna Kuning, Serial Number J10256, Produk Identification Number KMTP C214LJXJ10256 dinyatakan **BATAL**.

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka sudah sepatutnya Pelawan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan kepada Terlawan untuk menyerahkan 1 (satu) unit alat berat Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8, Warna Kuning, Serial Number J10256, Produk Identification Number KMTP C214LJXJ10256 atas nama PT. Feli Arta Lestari berdasarkan Invoice Nomor : 90088114-1.1 tanggal 31 Oktober 2018 kepada Pelawan.

**(sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Perkara Pidana Reg. Nomor : 1887 K/Pid.Sus/2015 tanggal 14 Agustus 2015 & Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 22/Pdt.Plw/2012/PN.Bj tanggal 21 Februari 2013).**

Berdasarkan uraian Perlawanan di atas, dengan ini Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaha cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini lalu menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar / Pihak Ketiga yang beritikad baik selaku Pemilik yang Sah Secara Hukum atas 1 (satu) unit alat berat Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8,

*Halaman 4 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Kuning, Serial Number J10256, Produk Identification Number KMTP C214LJXJ10256 atas nama PT. Feli Arta Lestari berdasarkan Invoice Nomor : 90088114-1.1 tanggal 31 Oktober 2018.

3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 pada (halaman 111 pada point 3 angka 14) yaitu mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu PC 195LC-8, Warna Kuning, Serial Number J10256, Produk Identification Number KMTP C214LJXJ10256 **BATAL**
4. Memerintahkan kepada Terlawan untuk menyerahkan 1 (satu) unit alat berat Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8, Warna Kuning, Serial Number J10256, Produk Identification Number KMTP C214LJXJ10256 atas nama PT. Feli Arta Lestari berdasarkan Invoice Nomor : 90088114-1.1 tanggal 31 Oktober 2018 kepada Pelawan.
5. Menghukum Terlawan membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat / Pelawan dan Tergugat / Terlawan masing-masing menghadap Kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. Zulnia Pratiwi, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat / Pelawan, yang mana terhadap Surat Gugatan tersebut Kuasa Penggugat / Pelawan menyampaikan adanya perbaikan / revisi Gugatan sebagaimana surat perihal Perbaikan Gugatan / Perlawanan Pihak Ketiga (*DERDEN VERZET*), yang disampaikan Kuasa Penggugat / Pelawan pada persidangan tanggal 26 November 2020 (terlampir dalam berkas), yaitu sebagai berikut :

Halaman 5 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa barang bukti dalam Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Unaha dengan No. Reg. Pidana: 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 2 Juli 2020. berupa :
  - 1 (satu) unit alat berat Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8, Warna Kuning, Serial Number J10256, Produk Identification Number KMTP C214LJXJ10256 berdasarkan Invoice Nomor: 90088114-1.1 tanggal 31 Oktober 2018;Sampai saat ini masih dalam proses cicilan / angsuran yang diperoleh Pihak Penggugat / Pelawan melalui pembiayaan yang diberikan oleh PT. Surya Artha Nusantara Finance, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 3.18.11.000434 tanggal 16 November 2018 dan bukan merupakan hasil tindak pidana;
2. Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) unit alat berat Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8 tersebut, Penggugat/Pelawan menyewakannya kepada PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat Nomor : 02 / JAN-DE / I / 2020 tanggal 6 Januari 2020 yang dibuktikan dengan adanya pembayaran sewa dalam bentuk transferan dana oleh Muh. Agung Hambali selaku Direktur Utama PT. PNN;
3. Bahwa betapa kagetnya Pihak Penggugat / Pelawan, Pihak Penggugat / Pelawan mendapatkan informasi bahwa PT. PNN telah menjadi Terdakwa dalam Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan akibat kegiatan Pertambangan (Mineral, Batu Bara), Minyak dan Gas Bumi dengan Nomor Perkara: 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 2 Juli 2020 dan perkara tersebut telah putus sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*) dan dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 (halaman 111 pada point 3 angka 14) menetapkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu PC 195LC-8, Warna Kuning, Serial Number J10256, Produk Identification Number KMTP C214LJXJ10256 dalam kondisi baik dirampas untuk Negara;
4. Bahwa terhadap Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan akibat kegiatan Pertambangan (Mineral, Batu Bara), Minyak dan Gas Bumi dengan Nomor Perkara : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 2 Juli 2020 dengan Terdakwa PT. PNN, Pihak Penggugat / Pelawan sama sekali tidak mengetahuinya

Halaman 6 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Pihak Penggugat / Pelawan hanya sebagai pihak yang menyewakan 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Komatsu PC 195LC-8 kepada PT. PNN, justru dalam perkara ini Pihak Penggugat/Pelawan merupakan korban sehingga sepatutnya Pihak Penggugat / Pelawan dinyatakan sebagai Pihak Penggugat/Pelawan yang baik dan benar / Pihak Ketiga yang beritikad baik;

5. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 tersebut (halaman 111 pada point 3 angka 14) khususnya mengenai barang bukti yang dirampas untuk Negara sangat tidak memenuhi rasa keadilan serta sangat merugikan Pihak Penggugat / Pelawan selaku Pihak Ketiga yang beritikad baik karena Pihak Penggugat / Pelawan sudah tidak dapat menggunakan alat berat tersebut sebagai sumber mata pencaharian Pihak Penggugat / Pelawan dan faktanya Pihak Penggugat / Pelawan tidak pernah diminta keterangannya terkait asal usul barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Komatsu PC 195LC-8;
6. Bahwa mengingat telah diputusnya Nomor Perkara: 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 2 Juli 2020 dengan Terdakwa PT. PNN yang diwakili oleh Muhamad Andi Agung Hambali alias Andi Agung sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*) khususnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8, Warna Kuning, tidak ada nomor lambung dan Serial Number CAT0320DVXBA10264 dirampas untuk Negara, maka Pihak Penggugat / Pelawan khawatir bahwa Tergugat / Terlawan / Terlawan yang saat ini menguasai unit alat berat dalam perkara a quo akan melaksanakan lelang / eksekusi atas 1 (satu) unit alat berat Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8 tersebut dan tentu akan mendatangkan kerugian bagi Pihak Penggugat / Pelawan, untuk itu sangat beralasan hukum Pihak Penggugat / Pelawan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 (halaman 111 pada point 3 angka 14) yaitu khususnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu PC 195LC-8, Warna Kuning, Serial Number J10256, Produk Identification Number KMTP C214LXJ10256 dinyatakan **BATAL**;

Halaman 7 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain itu Pihak Penggugat/Pelawan juga khawatir dengan kondisi fisik 1 (satu) unit alat berat Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8 tersebut yang saat ini dalam penguasaan / pengawasan Tergugat/Terlawan / Terlawan akan mengalami kerusakan / berkarat dikarenakan faktor tidak pernah dioperasikan, terkena paparan sinar matahari, terkena hujan, dan terkena paparan debu, untuk itu sangat beralasan hukum bagi Pihak Penggugat/Pelawan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar Tergugat/Terlawan / Terlawan segera menyerahkan / mengembalikan 1 (satu) unit alat berat Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8 tersebut kepada Pihak Penggugat / Pelawan secara seketika;
8. Bahwa Pihak Penggugat / Pelawan memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, peninjauan kembali, maupun verzet;

**(sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Perkara Pidana Reg. Nomor : 1887 K/Pid.Sus/2015 tanggal 14 Agustus 2015 & Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 22/Pdt.Plw/2012/PN.Bj tanggal 21 Februari 2013)**

Berdasarkan uraian Gugatan / Perlawanan di atas, dengan ini Pihak Penggugat / Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaaha cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini lalu menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

#### **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan / Perlawanan Pihak Penggugat / Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pihak Penggugat / Pelawan sebagai Pihak Penggugat/Pelawan yang baik dan benar / Pihak Ketiga yang beritikad baik atas 1 (satu) unit alat berat Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8, Warna Kuning, Serial Number J10256, Produk Identification Number KMTP C214LJXJ10256;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 pada (halaman 111 pada point 3 angka 14) yaitu khususnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu PC 195LC-8, Warna Kuning, Serial Number J10256, Produk Identification Number KMTP C214LJXJ10256 BATAL;
4. Memerintahkan kepada Tergugat / Terlawan / Terlawan untuk menyerahkan / mengembalikan 1 (satu) unit alat berat Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8, Warna Kuning, Serial Number J10256, Produk Identification

Halaman 8 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Number KMTP C214LJXJ10256 kepada Pihak Penggugat / Pelawan secara seketika;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi, peninjauan kembali, maupun verzet;
6. Menghukum Tergugat / Terlawan / Terlawan membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat / Pelawan tersebut Tergugat / Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **A. DALAM EKSEPSI:**

### **1. GUGATAN PELAWAN ERROR IN PERSONA**

#### **I. DISKUALIFIKASI IN PERSON**

Bahwa pada dalil PENGGUGAT / PELAWAN poin 1 menerangkan 1 (satu) Unit Alat Berat Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8 warna kuning, serial Number J10256, Produk Identification Number KMTP C214LJX10256 masih dalam proses cicilan / angsuran melalui pembiayaan PT. Surya Artha Nusantara Finance, berdasarkan perjanjian Pembiayaan investasi Nomor: 3.18.11.000434 Tanggal 16 Nopember 2018 menunjukkan barang bukti tersebut berada dalam jaminan fidusia sehingga berdasarkan UU Nomor 49 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka PT. Surya Artha Nusantara Finance adalah penerima jaminan fidusia yang memiliki hak prioritas utama, dan PENGGUGAT/PELAWAN tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan menggadaikan, menyewakan barang bukti tersebut kepada pihak lain tanpa seizin pihak penerima Jaminan Fidusia.

Hal ini pula sesuai dengan Yurisprudensi Nomor: 3045 K/Pdt/1991, tanggal 30 Mei 1996.

“Derden Verzet terhadap eksekusi hanya dapat diajukan oleh si pemilik tanah”. (Putusan MARI Nomor: 3045 K/Pdt/1991, Tanggal 30 Mei 1996).

Halaman 9 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa salah satu syarat utama perlawanan adalah atas sesuatu/barang yang benar-benar merupakan milik pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan dari perlawanan pihak ketiga (derden verzet) untuk memperoleh kembali barang miliknya agar terwujudnya keadilan atas hak kebendaan bagi pihak ketiga.

Oleh karenanya sebagaimana dalil PENGGUGAT / PELAWAN tersebut diatas maka PENGGUGAT / PELAWAN bukanlah pemilik benda (barang bukti diatas) sehingga PENGGUGAT / PELAWAN tidak berhak untuk mengajukan gugatan karena PENGGUGAT / PELAWAN tidak memiliki hak untuk menggugat perkara di depan pengadilan.

Sehingga dengan demikian, PENGGUGAT / PELAWAN sesungguhnya bukanlah PENGGUGAT / PELAWAN yang benar dan tepat. Dan karenanya gugatan / perlawanan PENGGUGAT / PELAWAN haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

## **II. PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERLAWAN TIDAK LENGKAP (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

Bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT/PELAWAN mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT/TERLAWAN berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Unaaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020 PN.Unh tanggal 9 September 2020 berupa 1 unit (satu) excavator merek komatsu PC 195LC-8, Warna Kuning, serial Number J10256, Produk Identification Number KMTP C214LJXJ10256 dalam kondisi baik dirampas untuk negara, yang mana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht Van Gewijsde*) pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT / TERLAWAN tidak lengkap.

Bahwa PENGGUGAT / PELAWAN tidak memahami bahwa 1 unit (satu) excavator merek komatsu PC 195LC-8, Warna Kuning, serial Number J10256, Produk Identification Number KMTP C214LJXJ10256 tidak muncul secara tiba-tiba didalam putusan Pengadilan Negeri Unaaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020 PN.Unh tanggal 9 September 2020, akan tetapi melalui prosedur hukum yang sah yakni sebelumnya telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim POLRI Nomor : Sprin. Sita/20/ III/ 2020/ Tipidter Tanggal 14 Maret 2020, Berita Acara Penyitaan tanggal 15 Maret 2020 serta penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Unaaaha nomor : 91/Pen.Pid/2020/PN.Unh tanggal 30 Maret 2020, kemudian

*Halaman 10 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh*



perkara dengan Tersangka PT. PNN tersebut beserta barang buktinya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Unaaha dengan surat pengantar nomor : Tar-215/P.3.14/Euh.2/06/2020 tanggal 25 Juni 2020, Surat Pelimpahan acara pemeriksaan biasa (P-31) nomor : B-48/P-31/Euh.2/06/2020 tanggal 25 Juni 2020 hingga kemudian diputus oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha dengan nomor putusan : 115/Pid.B/LH/2020 PN.Unh tanggal 9 September 2020, Namun faktanya PENGGUGAT/PELAWAN tidak menarik pihak yang melakukan penyitaan dan yang memberi persetujuan penyitaan serta pihak yang memutus perkara tersebut yakni, penyidik kepolisian RI dan Pengadilan Negeri Unaaha.

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, TERGUGAT / TERLAWAN mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan PENGGUGAT / PELAWAN atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT / PELAWAN tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

## **2. GUGATAN PELAWAN KABUR (OBSCURE LIBEL)**

Bahwa sebuah gugatan harus memenuhi syarat formil dimana surat gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Bahwa PENGGUGAT / PELAWAN dalam surat gugatannya mengajukan Perlawanan kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq Kejaksaan Negeri Unaaha Cq. Jaksa Penuntut Umum yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / TERLAWAN, namun PENGGUGAT / PELAWAN dalam surat gugatan perlawanannya tidak menguraikan secara jelas dan lengkap perbuatan apa yang telah dilakukan TERGUGAT / TERLAWAN sehingga pada akhirnya PENGGUGAT/PELAWAN meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha agar TERGUGAT / TERLAWAN mengembalikan 1 unit (satu) excavator merek komatsu PC 195LC-8, Warna Kuning, serial Number J10256, Produk Identification Number KMTP C214LJXJ10256 kepada PENGGUGAT / PELAWAN .

Bahwa dalam posita PENGGUGAT / PELAWAN menguraikan putusan pengadilan nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh Tanggal 9

*Halaman 11 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh*



September 2020 khusus untuk barang bukti agar putusannya dibatalkan, namun didalam petitum poin 4 meminta agar TERGUGAT / TERLAWAN mengembalikan barang bukti kepada PENGGUGAT / PELAWAN sehingga tidak jelas (kabur) pokok perkara apa yang digugat oleh PENGGUGAT / PELAWAN , perbuatan apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT / TERLAWAN sehingga TERGUGAT / TERLAWAN digugat sedangkan dalam posita PENGGUGAT / PELAWAN mendasarkan gugatannya pada putusan Pengadilan Negeri.

Bahwa materi gugatan tentang perlawanan pihak ketiga yang diajukan PENGGUGAT / PELAWAN secara perdata tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sebagaimana dijelaskan M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul HUKUM Acara Perdata hal. 300 *"apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan derden verzet, tetapi berbentuk gugatan perdata biasa."*

Bahwa oleh karena itu sangatlah adil dan bijaksana bilamana Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menyatakan gugatan PENGGUGAT/PELAWAN tidak lengkap dan tidak jelas (obscuur libel), sehingga gugatan PENGGUGAT/PELAWAN adalah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

## **B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa semua uraian dan dalil-dalil TERGUGAT/TERLAWAN dalam Eksepsi diatas berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT/TERLAWAN menolak dengan tegas seluruh dalil PENGGUGAT/PELAWAN , yang terdapat dalam gugatan perkara Nomor: 22/Pdt.G/2020/PN.Unh tanggal 24 September 2020 kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan jelas oleh TERGUGAT/TERLAWAN;
3. Bahwa dalil PENGGUGAT/PELAWAN dalam gugatannya pada halaman 2 angka 1 yang pada pokoknya menyatakan: "bahwa barang bukti dalam perkara pidana pada Pengadilan Negeri Unaha dengan No. Reg Pidana: 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 2 Juli 2020 :
  - 1 (satu) unit Alat berat merek Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8 warna Kuning, Serial Number J10256, Produk Identification

Halaman 12 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Number KMTPT C214LJXJ10256 berdasarkan invoice  
Nomor:90088114-1.1 Tanggal 31 Oktober 2018;

Sampai saat ini masih dalam proses cicilan / angsuran yang diperoleh PENGGUGAT/PELAWAN melalui pembiayaan yang diberikan oleh PT Surya Artha Nusantara Finance berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 3.18.11.000434 Tanggal 16 Nopember 2018 dan bukan merupakan hasil tindak pidana.”

## **TANGGAPAN DAN JAWABAN TERGUGAT/TERLAWAN:**

Bahwa dalil PENGGUGAT/PELAWAN yang menerangkan barang bukti tersebut masih dalam proses cicilan/angsuran yang diperoleh PENGGUGAT/PELAWAN melalui pembiayaan yang diberikan oleh PT Surya Artha Nusantara Finance telah memberikan penegasan bahwa kepemilikan barang bukti yang disebutkan PENGGUGAT/PELAWAN tidaklah sempurna sebagai milik PENGGUGAT/PELAWAN, sehingga gugatan PENGGUGAT/PELAWAN sebenarnya adalah untuk menutupi perbuatan PENGGUGAT/PELAWAN yang tanpa seizin PT Surya Artha Nusantara Finance telah menyewakan barang tersebut kepada PT. PNN dan agar PIHAK PENGGUGAT/PELAWAN tidak dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, hal tersebut juga dibuktikan dengan tidak ikut sertanya PT Surya Artha Nusantara Finance sebagai Penggugat/Pelawan dalam Perlawanan yang diajukan PENGGUGAT/PELAWAN.

Sehingga dengan demikian dalil PENGGUGAT/PELAWAN tersebut diatas patut untuk dikesampingkan.

4. Bahwa dalil PENGGUGAT/PELAWAN dalam gugatannya pada halaman 2 angka 2 yang pada pokoknya menyatakan:

*“Bahwa terhadap 1 (satu) unit alat berat tersebut diatas, PENGGUGAT/PELAWAN menyewakannya kepada PT Pertambangan Nikel Nusantara (PT PNN) berdasarkan perjanjian sewa Alat Berat Nomor: 02/JAN-DE/II/2020 Tanggal 6 Januari 2020 Yang dibuktikan dengan adanya Pembayaran Sewa dalam bentuk Transferan Dana oleh Muh. Agung Hambali selaku Direktur Utama PT. PNN.”*

## **TANGGAPAN DAN JAWABAN TERGUGAT/TERLAWAN:**

Bahwa terhadap pembiayaan oleh pihak ketiga maka berlaku undang-undang jaminan fidusia, sehingga terhadap barang yang  
Halaman 13 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh



dijadikan jaminan fidusia maka apabila barang tersebut hendak disewakan maka seharusnya diberitahukan dan atas seizin penerima jaminan fidusia baru kemudian dilakukan perjanjian sewa menyewa atas barang tersebut.

Bahwa dalil PENGGUGAT/PELAWAN tersebut tidak menyebutkan adanya persetujuan tertulis dari PT Surya Artha Nusantara Finance untuk menyewakan 1 (satu) unit Alat berat merek Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8 warna Kuning, Serial Number J10256, Produk Identification Number KMTP C214LJXJ10256 kepada pihak PT. PNN, sehingga sewa-menyewa antara PENGGUGAT/PELAWAN dengan PT. PNN telah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selain itu PENGGUGAT/PELAWAN juga tidak menyebutkan adanya Perjanjian tertulis dengan PT. PNN terkait peruntukan sewa 1 (satu) unit Alat berat merek Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8 warna Kuning, Serial Number J10256, Produk Identification Number KMTP C214LJXJ10256 oleh PT. PNN, sewa antara PENGGUGAT/PELAWAN dengan PT. PNN berdasarkan dalil PENGGUGAT/PELAWAN hanya dibuktikan dengan dalam bentuk transferan dana oleh Muh. Agung Hambali selaku Direktur Utama PT. PNN dimana hal tersebut juga tidak bersesuaian dengan fakta yang terungkap pada sidang perkara pidana Nomor 115/Pid. B/LH/2020/PN. UNH tanggal 2 Juli 2020 atas nama Terdakwa PT. PNN, dimana pengelolaan keuangan PT. PNN untuk operasional melalui rekening BCA Nomor 7910 8677 941 atas nama MUHAMMAD JUFRI selaku Komisaris PT. PNN dan bukan atas nama Muh. Agung Hambali, sehingga dalil PENGGUGAT/PELAWAN tentang adanya sewa-menyewa antara PENGGUGAT/PELAWAN dengan PT. PNN tidak berdasar dan tidak dapat secara tegas diakui kebenarannya.

Sehingga dalil PENGGUGAT/PELAWAN tersebut diatas menurut hukum sangat patut untuk tidak dipertimbangkan.

5. Bahwa dalil PENGGUGAT/PELAWAN dalam gugatannya pada halaman 2 angka 3 yang pada pokoknya menyatakan:

*"Bahwa betapa kagetnya PENGGUGAT/PELAWAN , PENGGUGAT/PELAWAN mendapatkan informasi bahwa PT PNN telah menjadi Terdakwa dalam tindak pidana kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan (mineral, batubara), minyak dan gas bumi*

*Halaman 14 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh*



dengan nomor perkara :115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 2 Juli 2020 dan perkara tersebut telah putus sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap (In Kracht) dan dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 (hal 111 pada point 3 angka 14) menetapkan bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 195LC-8 warna Kuning, serial Number J10256, Produk Identification Number KMTP C214LJXJ10256 dalam kondisi baik.

### **Dirampas untuk negara”.**

Dan dalil PENGGUGAT/PELAWAN dalam gugatannya pada halaman 3 angka 4 yang pada pokoknya menyatakan:

“bahwa terhadap tindak pidana kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan (mineral, batubara), minyak dan gas bumi dengan nomor perkara: 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 2 Juli 2020 dengan Terdakwa PT. PNN, PENGGUGAT/PELAWAN sama sekali tidak mengetahuinya karena PENGGUGAT/PELAWAN hanya menyewakan 1 (satu) unit alat berat Excavator Merek Komatsu PC 195LC-8 tersebut kepada PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PNN), justru dalam perkara ini PENGGUGAT/PELAWAN merupakan korban sehingga sepatutnya PENGGUGAT/PELAWAN dinyatakan sebagai PENGGUGAT/PELAWAN yang baik dan benar/ pihak ketiga yang beritikad baik.

### **TANGGAPAN DAN JAWABAN TERGUGAT/TERLAWAN**

Bahwa PENGGUGAT/PELAWAN tidaklah mungkin kaget dan baru mengetahui perihal barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan telah dijadikan barang bukti dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Unaaha dengan No. Reg Pidana : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 2 Juli 2020, sedangkan apabila benar PENGGUGAT/PELAWAN hanya merupakan pihak yang menyewakan 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 195LC-8 warna Kuning, serial Number J10256, Produk Identification Number KMTP C214LJXJ10256 kepada PT. PNN meskipun tanpa adanya surat perjanjian dan menerima transferan biaya sewa dari PT. PNN melalui Muh. Agung Hambali sebagaimana yang didalilkan Pelawan pada posita poin 2, maka sejak tahap Penyidikan dan disitanya 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 195LC-8 warna Kuning, serial

Halaman 15 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh



Number J10256, Produk Identification Number KMTP C214LJXJ10256 PT. PNN juga tidak lagi membayar sewa kendaraan manapun maka PENGGUGAT/PELAWAN pasti sudah mempertanyakan tidak adanya biaya sewa lebih lanjut dari PT. PNN dan tidak mungkin membiarkan PT. PNN untuk terus menguasai 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 195LC-8 warna Kuning, serial Number J10256, Produk Identification Number KMTP C214LJXJ10256 tanpa membayar sewa kepada PENGGUGAT/PELAWAN .

Sehingga dalil PENGGUGAT/PELAWAN yang kaget atas dijadikannya PT PNN sebagai Terdakwa adalah hal yang tidak benar dan tidak masuk akal.

Bahwa PT PNN dijadikan sebagai Terdakwa dan Terpidana dalam perkara tindak pidana **melakukan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri**, bukan dalam perkara tindak pidana kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan (mineral, batubara), minyak dan gas bumi sebagaimana dalil PENGGUGAT / PELAWAN tersebut diatas.

Bahwa Penggugat / Pelawan dalam dalilnya menyatakan sebagai korban adalah tidak benar karena PENGGUGAT / PELAWAN karena

Bahwa sebagai pelaku usaha yang berhubungan dengan kegiatan pertambangan diberikan suatu kewajiban untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat preventif sebelum melakukan kegiatan, yaitu harus dipastikan apakah usaha atau kegiatan pertambangan tersebut ada izinnya atau tidak, apakah lokasi yang dijadikan kegiatan penambangan tersebut berada pada lokasi titik koordinat yang ada dalam lampiran izin pertambangannya melalui data dan informasi geospasial, kemudian harus pula melakukan pengecekan terhadap pemasangan tanda batas wilayah izin usaha pertambangan apakah sudah sesuai dengan titik koordinatnya atau tidak, namun faktanya PENGGUGAT / PELAWAN tidak melakukan hal-hal tersebut

Bahwa mengingat baik Pelawan maupun PT. PNN sama-sama berbentuk perseroan terbatas yang tentu sangat berhati-hati dalam melakukan tindakan hukum, namun untuk melakukan sewa alat berat justru tidak dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis ataupun tanda pembayaran sewa tertulis yang lebih mudah dipertanggungjawabkan

Halaman 16 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh



untuk perusahaan. Sehingga patutlah diduga jika Pelawan adalah pihak ketiga yang tidak beritikad baik.

Dengan demikian Gugatan PENGGUGAT / PELAWAN sama sekali tidak berdasar dan tidak benar serta bukanlah PENGGUGAT / PELAWAN yang baik, sehingga patut untuk dikesampingkan.

6. Bahwa dalil PENGGUGAT / PELAWAN dalam gugatannya pada halaman 3 angka 5 yang pada pokoknya menyatakan:

*"bahwa terhadap putusan Nomor : 115/Pid.B/LH/2020 PN.Unh tanggal 9 September 2020 tersebut (halaman 111 pada point 3 angka 14) khususnya mengenai barang bukti yang dirampas untuk negara sangat tidak memenuhi rasa keadilan serta sangat merugikan PENGGUGAT/ PELAWAN selaku pihak ketiga yang beritikad baik karena PENGGUGAT/PELAWAN sudah tidak dapat menggunakan alat berat tersebut sebagai sumber mata pencaharian PENGGUGAT/ PELAWAN dan faktanya PENGGUGAT/ PELAWAN tidak pernah diminta keterangannya terkait asal usul barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merek Komatsu PC195LC-8".*

#### **TANGGAPAN DAN JAWABAN TERGUGAT/TERLAWAN:**

Bahwa TERGUGAT / TERLAWAN adalah Jaksa yaitu Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Vide Pasal 1 angka 6 KUHAP)

Bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan sainan surat putusan kepadanya. (vide Pasal 270 KUHAP).

Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (vide Pasal 1 angka 11 KUHAP)

Bahwa putusan Nomor : 115/Pid.B/LH/2020 PN.Unh tanggal 9 September 2020 tidaklah tiba-tiba muncul akan tetapi telah melalui mekanisme yang ada yaitu telah dilakukan penyidikan oleh Penyidik Kepolisian RI dengan No. Pol : Sprindi-Dik/124/III/2020/Tipidter tanggal 14 Maret 2020, Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap/16/IV/2020/Tipidter tanggal 29 April 2020, Surat Perintah

*Halaman 17 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor : PRINT-46/P-16A/Euh.2/06/2020 tanggal 11 Juni 2020, telah dibuat Surat Dakwaan nomor reg. perkara : PDM-46/RP-9/Euh.2/06/2020 tanggal 25 juni 2020, telah di tuntutan dengan surat tuntutan nomor reg. perkara : PDM-46/RP-9/Euh.2/06/2020 tanggal 1 September 2020, dan atas tuntutan tersebut Hakim Pengadilan Negeri Unaaha telah memutus dengan nomor putusan : 115/Pid.B/LH/2020 PN.Unh tanggal 9 September 2020, Oleh karena itu Jaksa pada Kejaksaan Negeri Konawe WAJIB untuk melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020 PN.Unh tanggal 9 September 2020.

Bahwa berdasarkan fakta yuridis didepan persidangan telah nyata barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 195LC-8 warna Kuning, serial Number J10256, Produk Identification Number KMTP C214LJXJ10256 tersebut telah digunakan oleh terdakwa PT. PNN untuk melakukan kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan lindung tanpa izin, selanjutnya berdasar fakta yuridis tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.UNH tanggal 2 Juli 2020 telah dibacakan Tuntutan Pidana pada tanggal 2 September 2020 yang antara lain menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 195LC-8 warna Kuning, serial Number J10256, Produk Identification Number KMTP C214LJXJ10256 dirampas untuk negara adalah suatu tindakan yang telah memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas jika dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 195LC-8 warna Kuning, serial Number J10256, Produk Identification Number KMTP C214LJXJ10256 yang dirampas untuk Negara sebagaimana yang terdapat dalam putusan pidana nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN.UNH tanggal 9 September 2020 telah sah menurut hukum karena perampasan hak milik dilakukan sesuai dengan prinsip *due process of law*.

Bahwa berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung tentang teknis Yudisial dan manajemen peradilan tahun 2005 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 01 tahun 2008 tentang petunjuk penanganan perkara tindak pidana kehutanan yang pada pokoknya

Halaman 18 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh



menyatakan **“barang bukti termasuk alat yang dipakai harus dirampas untuk Negara”**.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 2317 K/Pid.Sus/2015 tanggal 18 November 2015 menyatakan bahwa *“kendaraan yang digunakan untuk kejahatan illegal logging dirampas untuk Negara terlepas siapa pemilik sah kendaraan tersebut”*.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 021/PUU-III/2005 tertanggal 1 Maret 2006 atas uji materiil yang diajukan oleh PT. Astra Sedaya Finance tentang Pengujian Undang-undang Republik Indonesia nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pertimbangan hukum tentang Undang-undang Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan jo Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan telah mengatur secara khusus (*lex specialis*) mengenai semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dirampas untuk Negara. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang diuraikan dalam Halaman 80 yaitu :

*“.....Perlindungan atas kepentingan umum lebih diutamakan dari pada perlindungan atas hak milik perorangan yang dikonstruksikan dalam perjanjian fidusia. Sedangkan, hak tagih kreditor yang tersisa tetap terlindungi meskipun objek fidusia dirampas oleh negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan.”*

*Menimbang, bahwa dari uraian di atas jelaslah bahwa tidak setiap perampasan hak milik serta-merta bertentangan dengan UUD 1945. Perampasan hak milik dapat dibenarkan sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip due process of law, terlebih lagi terhadap hak milik yang lahir karena konstruksi hukum (legal construction), in casu hak milik yang lahir dari perjanjian jaminan fidusia. Namun demikian, terlepas dari keabsahan perampasan hak milik sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip due process of law di atas, hak milik dari pihak ketiga yang*

*Halaman 19 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh*



*beritikad baik (ter goeder trouw, good faith) tetap harus dilindungi. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan beserta Penjelasannya ternyata tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, permohonan Pemohon harus ditolak.”*

Bahwa selain itu sebagaimana telah TERGUGAT/TERLAWAN uraikan sebelumnya, PENGGUGAT/PELAWAN pada halaman 2 point 2 menerangkan sewa antara PT. PNN dengan PENGGUGAT/PELAWAN oleh PENGGUGAT/PELAWAN tidak menyebutkan adanya perjanjian tertulis dan juga bukti bayar yang menerangkan adanya pembayaran SEWA dari PT. PNN kepada PENGGUGAT/PELAWAN, transferan dana juga dinyatakan oleh PENGGUGAT/PELAWAN dari Muh. Agung Hambali sedangkan pada fakta persidangan biaya operasional PT. PNN melalui rekening Muh. JUFRI selaku Komisaris PT. PNN sehingga untuk 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 195LC-8 warna Kuning, serial Number J10256, Produk Identification Number KMTP C214LJXJ10256 dalam perkara a quo tidak memiliki bukti pendukung yang menunjukkan 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 195LC-8 warna Kuning, serial Number J10256, Produk Identification Number KMTP C214LJXJ10256 tersebut disewa dari PENGGUGAT/PELAWAN dan berdasarkan Pasal 1977 KUHPerdara, karena 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 195LC-8 warna Kuning, serial Number J10256, Produk Identification Number KMTP C214LJXJ10256 termasuk benda bergerak maka pada saat penyitaan hingga diputus Pengadilan Negeri Unaaha dalam perkara Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN. UNH tanggal 9 September 2020 dianggap milik PT. PNN karena saat disita dibenarkan oleh PT.PNN berada dalam penguasaan PT. PNN dan digunakan PT. PNN untuk melakukan penambangan dalam kawasan hutan lindung tanpa izin.

Dengan demikian Gugatan PENGGUGAT/ PELAWAN sama sekali tidak berdasar dan tidak benar, sehingga patut untuk dikesampingkan.

7. Bahwa dalil PENGGUGAT/PELAWAN dalam gugatannya pada halaman 3 angka 6 yang pada pokoknya menyatakan:

*“... PENGGUGAT/PELAWAN khawatir bahwa TERGUGAT/TERLAWAN/ TERLAWAN yang saat ini menguasai 1 (satu) unit alat berat dalam perkara a quo akan melaksanakan lelang/ eksekusi atas 1 (satu) unit alat berat merek Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8 tersebut dan*

*Halaman 20 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh*



tentu akan mendatangkan kerugian bagi PENGGUGAT/ PELAWAN, untuk itu sangat beralasan hukum PENGGUGAT/PELAWAN memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh tanggal 9 September 2020 (halaman 111 pada poin 3 angka 14) yaitu khususnya mengenai barangbukti ..... dst **dinyatakan BATAL**".

## TANGGAPAN DAN JAWABAN TERGUGAT/TERLAWAN

Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) tidak dapat dibatalkan oleh Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Yang dapat membatalkan adalah Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding atau Putusan Majelis Hakim Kasasi (Hakim Agung). Sedangkan perkara yang merupakan obyek Perlawanan sudah diputus Majelis Hakim Tingkat I (Pengadilan Negeri Unaaha) dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bahwa berdasarkan Pasal 46 KUHAP, ada 2 (dua) macam benda yang dapat dirampas untuk negara yaitu :

1. benda yang diperoleh dari suatu tindak pidana atau;
2. benda yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP "Dalam hal putusan pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi."

Bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (15) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan "*semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran termasuk alat-alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dirampas untuk negara.*"

Bahwa dalam persidangan perkara pidana a.n. Terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA telah melalui proses pembuktian dengan memeriksa alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dimana diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 195LC-8 warna Kuning, serial Number J10256, Produk Identification

Halaman 21 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Number *KMTP C214LJXJ10256* merupakan alat yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan tindak pidana korporasi yaitu melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sehingga tindakan TERGUGAT/TERLAWAN selaku Penuntut Umum yang menuntut barang bukti tersebut diatas dirampas untuk negara dan putusan pengadilan negeri unaha nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 yang menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak dapat dibatalkan karena telah dilaksanakan sesuai proses hukum dengan prinsip *due process of law* yaitu suatu proses hukum yang baik, benar dan adil.

Bahwa Pasal 1 angka 6 KUHAP menyebutkan "Jaksa yaitu Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa Pasal 270 KUHAP menyebutkan "pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan sains surat putusan kepadanya."

Bahwa jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 45 KUHAP, jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa. (vide Pasal 273 KUHAP)

Bahwa terhadap putusan pengadilan negeri unaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020 PN.Unh tanggal 9 September 2020 WAJIB untuk segera dieksekusi oleh Jaksa.

Sehingga dalil PENGGUGAT / PELAWAN tersebut diatas patut untuk dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka putusan terhadap barang bukti 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 195LC-8 warna Kuning, serial Number J10256, Produk Identification Number *KMTP C214LJXJ10256* yang dirampas untuk negara adalah sudah benar dan tidak dapat dibatalkan.

Halaman 22 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga dalil PENGGUGAT / PELAWAN tersebut diatas patut untuk dikesampingkan.

8. Bahwa dalil PENGGUGAT/PELAWAN dalam gugatannya pada halaman 4 angka 7 yang pada pokoknya menyatakan:

*"Bahwa selain itu PENGGUGAT / PELAWAN juga khawatir dengan kondisi fisik 3 (tiga) unit alat berat tersebut yang saat ini dalam penguasaan/pengawasan TERGUGAT/TERLAWAN/ TERLAWAN akan mengalami kerusakan/ berkarat dikarenakan factor tidak pernah dioperasikan, terkena paparan sinarmatahari, terkena hujan dan terkena paparan debu, untuk itu sangat beralasan hukum bagi PENGGUGAT/ PELAWAN memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar TERGUGAT/TERLAWAN/ TERLAWAN segera menyerahkan/ mengembalikan 1 (satu) unit alat berat merk komatsu Hydraulic excavator PC 195LC-8 tersebut diatas kepada PENGGUGAT/ PELAWAN secara seketika".*

#### **TANGGAPAN DAN JAWABAN TERGUGAT/TERLAWAN**

Bahwa dalil PENGGUGAT / PELAWAN tersebut, adalah sangat tidak beralasan, mengingat Barang Bukti tersebut berada dalam perawatan Jaksa dalam hal ini Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Konawe yang setiap saat merawat, menghidupkan mesinnya, membersihkan/ mencucinya untuk menjaga susutnya nilai barang bukti tersebut.

Bahwa PENGGUGAT / PELAWAN meminta agar TERGUGAT / TERLAWAN menyerahkan barang bukti tersebut kepada PENGGUGAT / PELAWAN adalah hal yang mustahil karena TERGUGAT / TERLAWAN adalah pelaksana putusan Pengadilan, dimana dalam putusan pengadilan negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020 PN.Unh tanggal 9 September 2020 menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 195LC-8 warna Kuning, serial Number J10256, Produk Identification Number KMTP C214LJXJ10256 dengan kondisi baik dirampas untuk negara.

Sehingga dalil PENGGUGAT / PELAWAN tersebut diatas patut untuk dikesampingkan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, TERGUGAT / TERLAWAN mohon dengan segala kerendahan hati agar Pengadilan Negeri Unaaha melalui

Halaman 23 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan antara lain sebagai berikut :

## PRIMAIR

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERGUGAT / TERLAWAN untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan PENGGUGAT / PELAWAN atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

### DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak gugatan/perlawanan PENGGUGAT / PELAWAN seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan/perlawanan PENGGUGAT / PELAWAN tidak dapat diterima.
- b. Menyatakan PENGGUGAT / PELAWAN sebagai PENGGUGAT / PELAWAN yang tidak baik, tidak benar, dan tidak beritikad baik atas barang bukti :
  - 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu PC 195 LC-8 warna kuning, serial Number J10256, Produk Identification Number KMTPC214LJXJ10256 dalam kondisi baik.
- c. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 pada (halaman 111 pada point 3 angka 14) yaitu khususnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu PC 195 LC-8 warna kuning, serial Number J10256, Produk Identification Number KMTPC214LJXJ10256 dalam kondisi baik tidak dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama melainkan oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Kasasi.
- d. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 115/Pid.B/LH/2020/PN. Unh tanggal 9 September 2020 pada (halaman 111 pada point 3 angka 14) yaitu khususnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu PC 195 LC-8 warna kuning, serial Number J10256, Produk Identification Number KMTPC214LJXJ10256 dalam kondisi baik dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- e. Memerintahkan TERGUGAT / TERLAWAN untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN. Unh tanggal 9 September 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap;
- f. Menghukum PENGGUGAT / PELAWAN untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDIAIR

Halaman 24 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat / Terlawan, tersebut di atas, Penggugat / Pelawan melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 17 Desember 2020 dan atas Replik tersebut Tergugat / Terlawan mengajukan Duplik tertanggal 07 Januari 2021;

Menimbang bahwa Penggugat / Pelawan untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 3.18.11.000434 tanggal 16 November 2018 beserta lampirannya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Invoice No. 90088114-1.1 yang dikeluarkan oleh PT.United Tractors atas nama PT.Surya Artha Nusantara Finance, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi bukti Transfer Sewa Alat Berat dari Muh. Agung Hambali kepada Arnes, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat Nomor: 02/JAN-DE/1/2020 tanggal 6 Januari 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan No. 001/LSANF/RO2/2021 tanggal 07 Januari 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat / Pelawan yaitu bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-5, untuk bukti surat-surat yang dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sedangkan untuk bukti surat yang diajukan oleh Penggugat / Pelawan yang hanya dapat menunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat / Pelawan juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi, yang telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh



## 1. Saksi HENRI KARANGAN, ST. :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan penyewaan alat berat;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan penyewaan alat berat ini berawal Ketika Sehu Hambali berkomunikasi dengan Saksi untuk mencari informasi perihal alat berat yang bisa disewa untuk dipakai dilokasi pertambangan oleh saudaranya atas nama Andi Agung Hambali. Lalu Saksi mengatakan kepada Sehu Hambali bahwa alat yang dicari ada dan Saksi akan menghubungkan Sehu Hambali dengan Arnes. Setelah Saksi menghubungi Arnes, lalu Arnes mengatakan bahwa memiliki Alat berat dan bersedia untuk disewakan kepada Sehu Hambali dengan syarat bahwa lokasi yang akan dipakai oleh alat berat tersebut aman dan tidak bermasalah dengan hukum. Lalu Saksi mengkonfirmasi kepada Andi Agung Hambali perihal lokasi tambang yang akan dipakai untuk alat berat tersebut dan Andi Agung Hambali mengatakan bahwa lokasi tambang tersebut aman. Kemudian Arnes dan Andi Agung Hambali sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama sewa alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu tipe PC195LC-8/PI. Setelah perjanjian tersebut disepakati bersama, kemudian alat berat tersebut dibawa oleh Andi Agung Hambali ke lokasi tambang milik PT. Bososi Pratama di Morosi Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi bertugas di Desa Paku Jaya sejak tahun 1986 hingga tahun 2006. Setelah irigasi selesai dibangun pada tahun 1992, saat dilakukan pembagian tanah, khusus untuk warga Besulutu ditempatkan di SS 10 – SS 11. Hal tersebut dilakukan setelah beberapa warga mengklaim jika mereka memiliki tanah di daerah tersebut;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah marketing alat berat di PT. Indonesia Equipment Center yang kantornya berada di Makassar;
- Bahwa Saksi harus mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Arnes perihal alat berat yang akan disewa oleh Andi Agung Hambali, karena alat berat tersebut adalah sebelumnya milik Arnes;
- Bahwa Arnes tidak membeli alat berat tersebut dari PT. Indonesia Equipment Center;
- Bahwa Setahu Saksi bahwa Arnes adalah Direktur PT. Feli Arta Lestari, perusahaan yang melakukan perjanjian sewa pembiayaan alat

Halaman 26 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat dengan PT. Surya Artha Nusantara (SAN) Finance. Kemudian alat berat yang disewakan antara Arnes dengan PT. SANF Finance tersebut diperjanjikan untuk disewa kepada PT. Pertambangan Nikel Nusantara dimana Andi Agung Hambali adalah Direkturnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu isi perjanjian kerjasama antara PT. Feli Arta Lestari dengan PT. Pertambangan Nikel Nusantara;
- Bahwa Saksi hanya bertindak sebagai penghubung antara PT. Feli Arta Lestari dengan PT. Pertambangan Nikel Nusantara;
- Bahwa Alat berat tersebut merupakan alat berat bekas yang dipakai oleh Arnes;
- Bahwa Setahu Saksi yang bertanda tangan didalam perjanjian kerjasama antara PT. Feli Arta Lestari dengan PT. Pertambangan Nikel Nusantara adalah Arnes sebagai Direktur PT. Feli Arta Lestari dan Andi Agung Hambali sebagai Direktur PT. Pertambangan Nikel Nusantara;
- Bahwa Setahu Saksi alat berat yang disewa oleh Arnes dari PT. SANF Finance sudah lunas;
- Bahwa Setahu Saksi sebelum ada masalah, angsuran alat berat tersebut lancar;
- Bahwa Andi Agung Hambali membayar angsuran alat berat tersebut langsung ditransfer ke rekening Arnes. Tapi terkadang juga dibayarkan melalui Saksi lalu angsuran tersebut Saksi teruskan kepada Arnes;
- Bahwa iya Saksi tahu, bukti surat P-3 tersebut adalah bukti pembayaran berupa transfer dari Andi Agung Hambali kepada Arnes ;
- Bahwa setahu Saksi semua kendala dan masalah yang akan timbul dikemudian hari akan ditanggung oleh penyewa sebagai bentuk tanggung jawab;
- Bahwa Setahu Saksi PT. Feli Arta Lestari adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang sewa alat berat;
- Bahwa Saksi tidak bekerja PT. Feli Arta Lestari;
- Bahwa terkadang Saksi mendapatkan fee untuk setiap alat berat yang berhasil Saksi carikan penyewa;
- Bahwa Saksi hanya tahu alat berat yang disewakan Arnes ditahan Polisi tapi Saksi tidak tahu alasan dan penyebab apa sehingga alat berat tersebut ditahan;

Halaman 27 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi alat berat tersebut awalnya adalah perjanjian *leasing* PT. Feli Arta Lestari dengan perusahaan pembiayaan PT. Surya Artha Nusantara (SAN) Finance;
- Bahwa Saksi tahu bahwa alat berat tersebut awalnya adalah perjanjian *leasing* PT. Feli Arta Lestari dengan PT. Surya Artha Nusantara (SAN) Finance berdasarkan Invoice yang pernah saksi lihat;
- Bahwa invoice yang Saksi maksud adalah bukti surat P-2;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat / Pelawan tersebut baik Kuasa Penggugat / Pelawan dan Kuasa Tergugat / Terlawan masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi MUHAMMAD ALPIANNOR :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan penyewaan alat berat;
- Bahwa setahu Saksi semua permasalahan ini berawal Ketika PT. Feli Arta Lestari, dalam hal ini Arnes sebagai Direktur Utamanya menyewakan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu tipe PC195LC-8/PI kepada PT. Pertambangan Nikel Nusantara. Setelah perjanjian tersebut disepakati bersama, kemudian alat berat tersebut dibawa oleh Andi Agung Hambali (PT. Pertambangan Nikel Nusantara) ke lokasi tambang milik PT. Bososi Pratama di Morosi Kabupaten Konawe Utara. Setelah itu alat berat tersebut ditahan oleh pihak Kepolisian karena lokasi tambang yang dipakai alat berat tersebut bermasalah. Lalu akibat permasalahan tersebut, angsuran alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu tipe PC195LC-8/PI menunggak sampai hari ini;
- Bahwa alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu tipe PC195LC-8/PI adalah alat berat yang di *Leasing* oleh PT. Feli Arta Lestari melalui perusahaan pembiayaan alat berat, PT. Surya Arta Nusantara (SAN) dan Saksi bekerja di PT. SAN. Saat melakukan perjanjian *Leasing* tersebut PT. Feli Arta Lestari diwakili oleh Arnes selaku Direktur Utama, sedangkan PT. SANF diwakili oleh Saksi;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Arnes sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi sudah kerja di PT. SANF selama 14 (empat belas) tahun;

Halaman 28 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh



- Bahwa Saksi tahu alat berat yang *dileasing* kan tersebut bermasalah sebulan setelah kejadian tersebut di ekspos media massa;
- Bahwa Bahwa didalam perjanjian erjasama *leasing* yang disepakati antara PT. Feli Arta Lestari dengan PT. Surya Arta Nusantara tersebut PT. Surya Arta Nusantara memberikan investasi Alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu tipe PC195LC-8/PI kepada PT. Feli Arta Lestari, dimana alat berat tersebut akan digunakan untuk proyek konstruksi yang dibiayai oleh APBD Pemerintah Kota Makassar;
- Bahwa didalam perjanjian kerjasama *leasing* yang disepakati antara PT. Feli Arta Lestari dengan PT. Surya Arta Nusantara setahu saksi diperbolehkan bahwa PT. Feli Arta Lestari bisa menyewakan alat berat tersebut kepada pihak lain selain dari proyek konstruksi yang dibiayai oleh APBD, dengan syarat semua resiko akan ditanggung oleh pihak PT. Feli Arta Lestari;
- Bahwa Secara *Standar Operational Prosedur* (SOP) PT. Surya Arta Nusantara, PT. Feli Arta Lestari diperbolehkan untuk menyewakan atau memindah tangankan alat berat tersebut kepada pihak lain selain dari proyek konstruksi yang dibiayai oleh APBD, selama PT. Feli Arta Lestari melaporkan hal tersebut ;
- Bahwa dalam hal ini PT. Feli Arta Lestari sudah melapor kepada PT. Surya Arta Nusantara;
- Bahwa Sebelum menyetujui permohonan *leasing* sebuah perusahaan, PT. Surya Arta Nusantara terlebih dulu melakukan survey analisis atas perusahaan tersebut, apakah kapasitas perusahaan tersebut memenuhi atau tidak. Dan dalam hal ini PT.Feli Arta Lestari sudah memenuhi syarat;
- Bahwa PT. Surya Arta Nusantara tidak mengajukan keberatan kepada pihak kepolisian karena telah menahan Alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu tipe PC195LC-8/PI, Karena PT. Surya Arta Nusantara menganggap keberatan cukup dilakukan oleh PT. Feli Arta Lestari dan juga PT. Surya Arta Nusantara melihat gugatan yang diajukan ke pengadilan adalah bentuk tanggung jawab dari PT. Feli Arta Lestari;

Halaman 29 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa Alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu tipe PC195LC-8/PI mulai disewakan ke PT. Pertambangan Nikel Nusantara Sejak tahun 2019 ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu tipe PC195LC-8/PI mulai disewakan ke PT. Pertambangan Nikel Nusantara karena diberitahu oleh Direktur PT. Feli Arta Lestari yakni Arnes;
- Bahwa Saksi tidak tahu Prosedur seperti apa yang dilakukan oleh PT. Feli Arta Lestari kepada PT. Surya Arta Nusantara sebelum menyewakan Alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu tipe PC195LC-8/PI tersebut ke PT. Pertambangan Nikel Nusantara;
- Bahwa Setahu Saksi prosedur yang dilakukan oleh Arnes tidak sesuai dengan SOP PT. Surya Arta Nusantara;
- Bahwa Saksi membiarkan Arnes melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan SOP PT. Surya Arta Nusantara, Karena saat itu Saksi tidak tahu akan terjadi masalah. Selain itu sebelum kejadian tersebut, angsuran atas alat berat tersebut lancar dan juga PT. Feli Arta Lestari adalah konsumen loyal dari perusahaan ;
- Bahwa angsuran perbulan alat berat tersebut sebesar Rp34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) perbulan ;
- Bahwa PT. Feli Arta Lestari diperbolehkan menyewakan alat berat tersebut kepada pihak lain karena PT. Feli Arta Lestari sebagai pihak yang menguasai alat berat tersebut diberi wewenang untuk melakukan langkah-langkah yang bersifat investasi dan tujuan dari investasi tersebut adalah menghasilkan uang dan uang tersebut dipakai untuk membayar angsuran alat berat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-1, P-2 dan P-5 tersebut;
- Bahwa Bukti surat P-2 merupakan *invoice* bukti kepemilikan Alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu tipe PC195LC-8/PI. Sedangkan bukti surat P-5 menjelaskan bahwa PT. Feli Arta Lestari masih terikat dengan PT. Surya Arta Nusantara;
- Bahwa Bukti surat *invoice* pada bukti surat P-5 tersebut adalah *invoice* yang dikeluarkan oleh PT. Komatsu dengan ditujukan kepada PT. Surya Arta Nusantara. *Invoice* tersebut menjelaskan bahwa alat berat yang tercantum didalam *invoice* tersebut adalah milik PT. Surya Arta

Halaman 30 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nusantara lalu alat berat tersebut diinvestasikan kepada PT. Feli Arta Lestari;

- Bahwa angsuran alat berat yang disewakan oleh PT. Feli Arta Lestari mulai menunggak Sejak bulan April 2020;
- Bahwa Saksi tahu alat berat yang di~~leasing~~kan kepada PT. Feli Arta Lestari telah diproses hukum dan telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa PT. Feli Arta Lestari tetap dan wajib bertanggung jawab kepada PT. Surya Arta Nusantara sekalipun alat berat tersebut bermasalah dengan hukum;
- Bahwa PT. Feli Arta Lestari tetap menanggung semua masalah yang timbul karena PT. Surya Arta Nusantara mengetahui bahwa penggunaan alat berat tersebut hanya dilakukan oleh PT. Feli Arta Lestari ;
- Bahwa Saksi pernah diberitahukan oleh Arnes perihal PT. Feli Arta Lestari pernah menginfokan kepada Saksi bahwa alat berat tersebut disewakan kepada perusahaan tambang yang lokasinya berada di Desa Morombo, Kab. Konawe Utara;
- Bahwa Setahu Saksi Alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu tipe PC195LC-8/PI yang diperjanjikan tersebut diperuntukan untuk kerjaan dibidang konstruksi tapi PT. Feli Arta Lestari diberi kewenangan untuk menggunakan alat berat tersebut dibidang lain selama tidak menimbulkan masalah;
- Bahwa Saksi tahu dimana posisi Alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu tipe PC195LC-8/PI ditahan oleh pihak kepolisian, Karena didalam alat berat tersebut terdapat semacam alat untuk mendeteksi posisi GPS. Jadi posisi alat berat tersebut akan ketahuan selama alat tersebut tidak dipindahkan dari dalam mesin;
- Bahwa Setahu Saksi alat berat tersebut masih milik PT. Surya Arta Nusantara, Karena alat berat tersebut belum dilunasi oleh PT. Feli Arta Lestari;
- Bahwa Setahu Saksi PT. Feli Arta Lestari tetap bertanggung jawab sekalipun alat berat tersebut dirampas untuk negara. Begitu juga dengan angsuran yang masih menjadi tanggung jawab PT. Feli Arta Lestari;
- Bahwa akibatnya angsuran atas Alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu tipe PC195LC-8/PI akan menunggak ;

Halaman 31 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh



- Bahwa didalam kontrak antara PT. Feli Arta Lestari dengan PT. Surya Artha Nusantara ada poin yang menjelaskan bahwa PT. Feli Arta Lestari berkewajiban untuk melaporkan pemindah tangan alat berat kepada pihak ketiga dan juga masalah yang ditimbulkan;
- Bahwa awalnya PT. Feli Arta Lestari hanya melaporkan perihal penundaan pembayaran angsuran dikarenakan pandemi korona diawal tahun 2020 dengan meminta relaksasi atau keringanan pembayaran selama 3 (tiga) bulan. Tapi setelah lewat 3 (tiga) bulan, angsuran masih ditunggak oleh PT. Feli Arta Lestari. Lalu PT. Surya Arta Nusantara mengkonfirmasi perihal relaksasi atau keringanan pembayaran selama 3 (tiga) bulan yang telah lewat kepada PT. Feli Arta Lestari dan akhirnya mereka memberitahukan masalah hukum yang sedang mereka hadapi atas alat berat tersebut;
- Bahwa Alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu tipe PC195LC-8/PI diperuntukan untuk operasi konstruksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat / Pelawan tersebut baik Kuasa Penggugat / Pelawan dan Kuasa Tergugat / Terlawan masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya, Tergugat / Terlawan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan No.Pol-Sprin-Dik/124/III/2020/Tipidter, tanggal 14 Maret 2020, beserta lampirannya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin.Sita / 20 / III/ 2020 / Tipidter tertanggal 14 Maret 2020, beserta lampirannya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 15 Maret 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 91/Pen.Pid/2020/Pn.Unh Tanggal 30 Maret 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor: PRINT-46/P-16 A/Euh.2/06/2020, tanggal 11 Juni 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-5;

Halaman 32 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No. Print-64/P-48/Euh.3/09/2020, tanggal 16 September 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh tanggal 9 September 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Printout screenshot berita dari situs Kendari Pos, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Printout screenshot berita dari situs Lentera Sultra. Com, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Perjanjian sewa alat berat No. 002/SEWA AB/PNN.AMP/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Printout Surat Edaran Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Cetak Print dari Website Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan 2317 K / Pid.Sus / 2015, tanggal 18 November 2015, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Cetak Print dari website, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-III/2005 tertanggal 1 Maret 2006, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-13;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat / Terlawan di persidangan yaitu bukti surat T.-1 sampai dengan bukti surat T.-13, untuk bukti surat-surat yang dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sedangkan untuk bukti surat yang diajukan oleh Tergugat / Terlawan yang hanya dapat menunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa Tergugat / Terlawan selain alat bukti surat-surat tersebut di atas, telah mengajukan alat bukti saksi-saksi, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 33 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh*



## 1. Saksi Poltak PS. Haruan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat / Pelawan ;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penyitaan barang bukti perkara pertambangan di Desa Morombo Pantai Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi saat itu melakukan penyitaan terhadap 12 (dua belas) unit alat berat dan beberapa tumpukan ore nikel, yang salah satunya adalah Excavator merek Komatsu;
- Bahwa Seingat Saksi hanya 1 (satu) unit alat berat excavator merek Komatsu yang disita;
- Bahwa Saksi dan tim Bareskrim Mabes Polri menyita alat berat tersebut di lokasi PIT Barokah milik PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN);
- Bahwa Saksi memiliki surat perintah atas penyitaan alat berat jenis Excavator merek Caterpillar 320D2 warna kuning tersebut (Vide T-2 dan T-3);
- Bahwa saksi melakukan penyitaan terhadap alat berat tersebut pada tanggal 14 Maret 2020;
- Bahwa setiap penyitaan yang Saksi bersama dengan tim Bareskrim Mabes Polri lakukan pasti dibuatkan Berita Acara;
- Bahwa berdasarkan keterangan Andi Agung Hambali, alat berat tersebut hanya disewa pakai oleh PT. PNN;
- Bahwa Seingat Saksi pemilik alat berat yang Saksi sita adalah Haji Sofyan, Karena Haji Sofyan pernah datang menemui Saksi dan mengatakan bahwa dia adalah pemilik 4 (empat) unit alat berat dan juga mewakili Ibu Kamila sebagai pemilik 1 (satu) unit alat berat;
- Bahwa Menurut Haji Sofyan alat berat tersebut adalah milik perusahaan dan pemilik perusahaan tersebut adalah milik Haji Sofyan sendiri, namun saksi lupa nama perusahaan Haji Sofyan tersebut;
- Bahwa Seingat Saksi tidak ada pihak yang mengajukan keberatan baik dari PT. PNN atau Haji Sofyan setelah Saksi menyita alat berat tersebut;
- Bahwa Haji Sofyan sempat memperlihatkan kepada Saksi bukti kepemilikan berupa *invoice* dan terhadap *invoice* tersebut saksi sita;
- Bahwa Saksi pernah melihat sebuah *invoice* tapi Saksi sudah lupa apakah bukti surat P-2 yang diperlihatkan kepada Saksi adalah *invoice*

Halaman 34 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh



yang dimaksud oleh Kuasa Penggugat. Selain itu Saksi sudah lupa siapa nama dan perusahaan yang tertulis didalamnya;

- Bahwa Setahu Saksi Haji Sofyan bekerjasama dengan PT. PNN;
- Bahwa Saksi pernah melihat perjanjian kerjasama tapi Saksi sudah lupa apakah bukti surat P-4 yang diperlihatkan kepada Saksi adalah yang dimaksud oleh Kuasa Penggugat;
- Bahwa Menurut Saksi *invoice* bisa dijadikan dasar hukum atas kepemilikan suatu barang tapi *invoice* tersebut haruslah asli dan jelas mencantumkan pihak-pihak yang bersangkutan;
- Bahwa alat berat merek Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8 warna kuning yang Saksi sita (Vide T-2 dan T-3);
- Bahwa yang menjadi Tersangka atas alat berat yang Saksi sita adalah PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN);
- Bahwa Seingat Saksi Pemilik PT. PNN adalah Andi Agung Hambali;
- Bahwa Saksi tahu bahwa alat berat yang Saksi sita terkait perkara pertambangan tersebut adalah milik PT. PNN karena pada Saat itu Saksi memeriksa Andi Arman dan penanggung jawab PIT Barokah, Muhammad Jufri, mereka mengatakan bahwa alat yang dipakai untuk menambang adalah alat berat yang disewa pakai oleh PT. PNN;
- Bahwa Saat itu Andi Arman memberitahukan kepada Saksi bahwa pemilik alat berat yang dipakai oleh PT. PNN adalah haji Sofyan dan ibu Kamila;
- Bahwa Saksi melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Sofyan dan inu kamila, saat diperiksa Haji Sofyan mengatakan bahwa dia adalah pemilik dari alat berat merek Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8 warna kuning yang Saksi sita;
- Bahwa Saat itu tidak ada permohonan pinjam pakai dari Haji Sofyan;
- Bahwa saat itu Saksi dan tim Bareskrim Mabes Polri melihat alat berat tersebut melakukan aktivitas penambangan di PIT Barokah;
- Bahwa saksi tahu perkara pidana PT. PNN sudah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Unaaha dan putusan tersebut sudah *incracht*;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat / Terlawan tersebut baik Kuasa Penggugat / Pelawan dan Kuasa Tergugat / Terlawan masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. Saksi H. ASEP HENDRA CAHYANA, S.H. :**

*Halaman 35 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi Arnes adalah pihak yang menyewakan alat berat ke perusahaan tambang;
- Bahwa alat berat merek Komatsu yang disita oleh Saksi adalah alat berat yang disewakan oleh Arnes kepada PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN);
- Bahwa Saksi baru tahu informasi bahwa ternyata alat berat merek Komatsu yang disita oleh Saksi tersebut adalah alat berat yang disewakan oleh Arnes sekitar 3 (tiga) hari yang lalu ;
- Bahwa Setahu Saksi perkara PT. PNN tersebut sudah diputus *incracht* oleh Pengadilan Negeri Unaaha;
- Bahwa Inti dari putusan tersebut adalah menjatuhkan hukuman denda kepada PT. PNN sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan alat berat yang dipakai PT. PNN dirampas untuk negara ;
- Bahwa Seingat Saksi alat berat tersebut disewa pakai oleh PT. PNN;
- Bahwa Saksi tidak tahu perjanjian kerjasama sewa pakai yang dilakukan oleh PT. PNN;
- Bahwa saat itu penyidik melakukan pengumuman di khalayak perihal alat berat yang disita tapi saat itu penyidik hanya mengumumkan untuk alat berat yang tidak ditahu siapa pemiliknya. Sedangkan yang jelas pemiliknya tidak diumumkan. Dalam hal ini Alat berat Komatsu tidak termasuk yang diumumkan oleh penyidik;
- Bahwa selama penyidikan Saksi tidak pernah mendengar nama Penggugat;
- Bahwa Saat itu Saksi dan tim Bareskrim Mabes Polri menyita alat berat tersebut berdasarkan keterangan *Manager Site*, Andi Arman yang mengatakan bahwa alat berat tersebut hanya disewa pakai oleh PT. PNN;
- Bahwa Saat itu Saksi dan tim Bareskrim Mabes Polri tidak menelusuri status dari alat berat yang disita tersebut;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat/Pelawan saat dijadikan Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T-2, T-3 dan T-4;
- Bahwa Seingat Saksi alat berat yang disita di lokasi PIT Barokah PT. PNN tersebut adalah Excavator merek Komatsu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Andi Arman, Setahu Saksi Andi Arman adalah *Manager Site* PIT Barokah PT. PNN;

Halaman 36 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tidak ada komplain dari Pihak Penggugat/Pelawan terkait pengumuman di khalayak untuk alat berat yang Saksi lakukan ;
- Bahwa setahu perusahaan yang menjadi tersangka perkara pidana pertambangan ialah PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN), PT. Natural Persada Mandiri (PT. NPM), PT. Tambang Nikel Indonesia (PT. TNI), PT. Ampa, CV. Jalumas dan PT. Bososi Pratama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat / Terlawan tersebut baik Kuasa Penggugat / Pelawan dan Kuasa Tergugat / Terlawan masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat / Pelawan telah mengajukan kesimpulannya tanggal 25 Maret 2021, sedangkan Tergugat / Terlawan mengajukan kesimpulannya tanggal 31 Maret 2021 didepan persidangan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat / Pelawan tersebut, Pihak Tergugat / Terlawan telah mengajukan jawabannya secara tertulis dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Tergugat / Terlawan pada pokoknya berisi Eksepsi dan pokok perkaranya, maka oleh karena Pihak Tergugat / Terlawan, telah mengajukan tentang eksepsi, disamping tentang pokok perkara di dalam jawabannya tersebut, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran Eksepsi dari Tergugat / Terlawan tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri, sebagai berikut dibawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg, bahwa Eksepsi yang diajukan yang bukan mengenai kompetensi absolut akan diperiksa bersama-sama pokok perkara akan tetapi bukan berarti sudah masuk dalam pokok

*Halaman 37 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh*



perkara melainkan tetap diperiksa sebagai Eksepsi dan dalam pertimbangan hukum tetap harus dipertimbangkan sendiri terpisah dari pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi diluar Eksepsi Kompetensi Pengadilan sebagaimana yang telah diajukan oleh Tergugat/Terlawan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat / Terlawan, maka Majelis Hakim menilai eksepsi-eksepsi tersebut satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisah-pisahkan mengingat urgensinya eksepsi tersebut diajukan berkaitan dengan permohonan Tergugat / Terlawan agar gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat / Pelawan sebagaimana diuraikan di atas, Pihak Tergugat/Terlawan telah mengajukan eksepsi yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Penggugat/Pelawan tidak mempunyai hak mengajukan perkara *a quo* (*Diskualifikasi in person*);
2. Eksepsi Pihak Yang Ditarik Sebagai Terlawan Tidak Lengkap (*Plurium Litis Consortium*);
3. Eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat/Pelawan Kabur (*Obscure Libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, maka Pihak Tergugat / Terlawan memohon kepada Majelis Hakim agar supaya Gugatan Penggugat / Pelawan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum (*Niet ontvankelijk verklaard/unreceivable declared*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu eksepsi tersebut berikut ini :

**Ad. 1. Eksepsi Penggugat / Pelawan tidak mempunyai hak mengajukan perkara *a quo* (*Diskualifikasi in person*):**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat / Terlawan yang menyatakan bahwa Penggugat / Pelawan tidak mempunyai hak mengajukan perkara *a quo* (*Diskualifikasi in person*) dengan alasan bahwa pada dalil Penggugat / Pelawan poin 1 menerangkan 1 (satu) Unit Alat Berat Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8 warna kuning, serial Number J10256, Produk Identification Number KMTP C214LJX10256 masih dalam proses cicilan / angsuran melalui pembiayaan PT. Surya Artha Nusantara Finance, berdasarkan perjanjian Pembiayaan investasi Nomor: 3.18.11.000434

Halaman 38 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 16 Nopember 2018 menunjukkan barang bukti tersebut berada dalam jaminan fidusia sehingga berdasarkan UU Nomor 49 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka PT. Surya Artha Nusantara Finance adalah penerima jaminan fidusia yang memiliki hak prioritas utama, oleh karena itu Penggugat / Pelawan bukanlah pemilik benda (barang bukti diatas) sehingga Penggugat / Pelawan tidak berhak untuk mengajukan gugatan karena Penggugat / Pelawan tidak memiliki hak untuk menggugat perkara di depan pengadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat / Terlawan mendalilkan bahwa Penggugat / Pelawan tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat / Terlawan tersebut Pihak Penggugat / Pelawan dalam repliknya menyatakan bahwa Penggugat / Pelawan selaku Pihak Ketiga memiliki kepentingan atas barang bukti tersebut mengingat Penggugat / Pelawan memperoleh barang bukti tersebut melalui proses pembiayaan yang sampai saat ini masih berjalan (dicicil) dan dalam perkara *a quo* Penggugat / Pelawan sangat dirugikan karena Penggugat / Pelawan sudah tidak dapat lagi menggunakan barang bukti tersebut untuk mencari nafkah (menghidupi keluarga), sehingga sangat beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Replik Tergugat / Terlawan terkait hal ini sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat / Terlawan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait hal tersebut untuk mengetahui apakah Penggugat / Pelawan dalam hal ini telah mempunyai kedudukan hukum yang sah sebagai Penggugat / Pelawan (*Persona standi in judicio*) ataukah tidak dalam perkara *a quo* untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat / Terlawan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan hal tersebut haruslah mempertimbangkan alat-alat bukti dari para pihak, sehingga hal tersebut sudah masuk dalam pembuktian terkait dengan materi pokok perkara, oleh karenanya dalam hal ini terkait Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Eksepsi *error in persona* dengan alasan *diskualifikasi in person*, sebagaimana Eksepsi poin 1 (satu) Tergugat / Terlawan tersebut, haruslah ditolak

Halaman 39 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad. 2. Eksepsi Pihak Yang Ditarik Sebagai Terlawan Tidak Lengkap (*Plurium Litis Consortium*):

Menimbang, bahwa materi Eksepsi yang kedua dari Terlawan adalah PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI Tergugat / Terlawan tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*) dengan alasan bahwa ada pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat / Terlawan dalam gugatan Penggugat / Pelawan terhadap barang rampasan berupa 1 (satu) unit alat berat Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8, Warna Kuning, Serial Number J10256, Produk Identification Number KMTP C214LJXJ10256 yang dikuasai Terlawan berdasarkan putusan perkara pidana nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 an. Terdakwa PT. Pertambangan Nikel Nusantara, yaitu Penyidik Kepolisian RI sebagai pihak yang melakukan penyitaan serta Pengadilan Negeri Unaaha selaku pihak yang memberikan penetapan persetujuan penyitaan;

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat, yang dimana membantah dalil eksepsi Tergugat / Terlawan bahwa gugatan Penggugat / Pelawan Tidak Lengkap (*Plurium Litis Consortium*), menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat / Pelawan telah tepat tidak menarik Pihak Kepolisian dikarenakan kewenangan terhadap penanganan perkara dalam proses penuntutan telah beralih kepada Tergugat / Terlawan sedangkan Pengadilan Negeri Unaaha merupakan Badan Peradilan yang tidak dapat digugat sebagaimana ketentuan SEMA No. 09 Tahun 1976 Tentang Gugatan Terhadap Pengadilan dan Hakim bahwa Hakim dalam perkara Perdata adalah *bebas dari gugatan ganti rugi karena adanya kesalahan dalam perbuatan yang merupakan pelaksanaan tugasnya dalam bidang peradilan*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui Gugatan Penggugat / Pelawan dalam hal ini kurang Subyek Hukum yang seharusnya ikut digugat, untuk kemudian harus ikut digugat atau tidak dalam perkara *a quo*, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan hal tersebut karena harus mempertimbangkan alat-alat bukti, yang sudah masuk dalam pembuktian terkait dengan materi pokok perkara, oleh karenanya dalam hal ini terkait Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Eksepsi *error in persona* dengan alasan Gugatan tersebut kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), sebagaimana Eksepsi poin 2 (dua) Tergugat / Terlawan tersebut, haruslah ditolak;

Halaman 40 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh



### Ad. 3. Eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat / Pelawan Kabur (*Obscure Libel*):

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat / Terlawan pada poin 3 (tiga) mengenai eksepsi syarat formil yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat / Pelawan Kabur (*obscuur libel*), yang dimana gugatan Penggugat / Pelawan dalam petitum angka 4 (empat) Memerintahkan kepada Tergugat / Terlawan untuk menyerahkan/ mengembalikan 1 (satu) unit alat berat Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8, Warna Kuning, Serial Number J10256, Produk Identification Number KMTP C214LJXJ10256 kepada Pihak Penggugat / Pelawan secara seketika, sehingga tidak jelas (kabur) pokok perkara apa yang digugat oleh Penggugat / Pelawan, perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat / Terlawan, sehingga Tergugat / Terlawan digugat sedangkan dalam posita PENGGUGAT / PELAWAN mendasarkan gugatannya pada putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam posita PENGGUGAT / PELAWAN menguraikan putusan pengadilan Unaaha nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh Tanggal 9 September 2020 khusus untuk barang bukti pada **hal 111 poin 13** agar putusannya dibatalkan, namun didalam petitum poin 4 meminta agar TERGUGAT / TERLAWAN mengembalikan barang bukti dalam **hal 111 poin 5-7** kepada PENGGUGAT / PELAWAN sehingga tidak jelas (kabur) objek mana yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT / PELAWAN serta pokok perkara apa yang digugat oleh PENGGUGAT / PELAWAN, dan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT / TERLAWAN sehingga TERGUGAT / TERLAWAN digugat sedangkan dalam posita PENGGUGAT / PELAWAN mendasarkan gugatannya pada putusan Pengadilan Negeri Nomor : 115 / Pid.B / LH / 2020 / PN.Unh Tanggal 9 September 2020;

Menimbang, bahwa dalam Replik Penggugat / Pelawan, yang dimana membantah dalil eksepsi Tergugat / Terlawan bahwa gugatan Penggugat / Pelawan Kabur (*obscuur liber*), menyatakan pada pokoknya bahwa Objek gugatan Penggugat / Pelawan sudah jelas yaitu 1 (satu) unit alat berat Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8, Warna Kuning, Serial Number J10256, Produk Identification Number KMTP C214LJXJ10256, sebagaimana yang diakui keberadaannya oleh Tergugat / Terlawan / Terlawan dalam jawabannya pada bagian Eksepsi point 1 (satu) angka romawi (I & II) pada halaman 1 s/d 4 serta alasan-alasan yang mendasari gugatan telah disampaikan juga oleh Pihak Penggugat / Pelawan dengan sangat jelas;

Halaman 41 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi dari Tergugat / Terlawan mengenai perihal Gugatan kabur (*obscuur libel*), tersebut dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan *Obscuur Libel* yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*Onduidelijk*). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*Duidelijk*). Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR memang tidak terdapat penegasan yang merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun praktek Peradilan berpedoman pada Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *Process Doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Menurut Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*Een duidelijk en bepaalde conclusie*). Dimana berdasarkan ketentuan tersebut praktek peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*Obscur Libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui ketidakseuaian antara posita dengan petitum yang tidak menguraikan secara jelas dan rinci perbuatan apa yang telah dilakukan Tergugat / Terlawan sehingga pada akhirnya Penggugat / Pelawan meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha agar Tergugat / Terlawan mengembalikan 1 unit (satu) excavator merek komatsu PC 195LC-8, Warna Kuning, serial Number J10256, Produk Identification Number KMTP C214LJXJ10256 kepada PENGGUGAT / PELAWAN sebagaimana dalam posita dan petitumnya, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan hal tersebut karena harus mempertimbangkan alat-alat bukti, yang sudah masuk dalam pembuktian terkait dengan materi pokok perkara, oleh karenanya dalam hal ini terkait Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian terhadap Eksepsi gugatan Penggugat / Pelawan Kabur (*Obscure Libel*) sebagaimana Eksepsi poin 3 (tiga) Tergugat / Terlawan tersebut, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat / Terlawan tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 42 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Pelawan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Pelawan adalah karena merasa keberatan dan Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 pada (halaman 111 pada point 3 angka 14) yaitu khususnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu PC 195LC-8, Warna Kuning, Serial Number J10256, Produk Identification Number KMTP C214LJXJ10256 **BATAL**;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pelawan tersebut, Pihak Tergugat/Terlawan telah mengajukan jawabannya secara tertulis dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pelawan tersebut Tergugat/Terlawan membantah dengan keras dalil-dalil gugatan Penggugat/Pelawan dalam dalil jawabannya yang isi pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 195LC-8 warna Kuning, serial Number J10256, Produk Identification Number KMTP C214LJXJ10256 yang dirampas untuk Negara sebagaimana yang terdapat dalam putusan pidana nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN.UNH tanggal 9 September 2020 telah sah menurut hukum karena perampasan hak milik dilakukan sesuai dengan prinsip *due process of law*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Tergugat/Terlawan telah menyangkal dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. (Pasal 1865 KUHPerdara), maka menjadi kewajiban hukum (*wettelijkplicht/burden of proof*) dari pada Penggugat/Pelawan untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan Pasal 284 R.Bg.(Pasal 1866 KUHPerdara) dan sebaliknya Pihak Tergugat/Terlawan berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat/Pelawan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti surat P-4 telah sesuai aslinya, sedangkan P-1, P-2, P-3 dan P-5 berupa fotokopi telah diberi meterai cukup tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, di samping itu Pihak Penggugat/Pelawan juga telah mengajukan 2 (dua) orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan masing-masing bernama **Henri Karang, ST.**, dan **Muhammad Alpiannor**;

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, maka Pihak Tergugat/Terlawan juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, yang telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 dan T-6 telah sesuai aslinya, sedangkan bukti surat tertanda T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12 dan T-13 dicocokkan dengan fotocopynya, di samping Pihak Tergugat/Terlawan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan masing-masing bernama **Poltak PS. Haruan** dan **H. Asep Hendra Cahyana**:

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak yang bersengketa di muka persidangan, dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, baik bukti surat maupun saksi-saksi dan dalam hubungan yang satu dengan yang lain sedemikian rupa, maka menurut hemat Majelis Hakim terdapat 2 (dua) hal pokok yang diperselisihkan para pihak dalam perkara ini, yang perlu segera mendapatkan solusi atau pemecahan hukum secara cerdas, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah benar alat berat obyek sengketa adalah milik Penggugat/Pelawan yang bernama PT. Feli Arta Lestari yang dalam hal ini oleh Arnes selaku Direktur Utama PT. Feli Arta Lestari ? ;
2. Apakah Penggugat/Pelawan dalam Gugatan tersebut adalah Penggugat/Pelawan yang baik dan benar?

Menimbang, bahwa sebelum membahas pokok sengketa sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat/Pelawan memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan Gugatan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai *Legal Standing* Penggugat/Pelawan tersebut di atas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan berhak tidaknya atau *legal standing* dari Penggugat, juga harus dilihat dari jenis/model gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat/Pelawan ke persidangan, bahwa dalam perihal gugatannya Penggugat/Pelawan mengajukan Gugatan/Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal

Halaman 44 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 September 2020 dengan Terdakwa PT. PNN yang diwakili oleh Muhamad Andi Agung Hambali alias Andi Agung, sehingga dalam hal ini Penggugat/Pelawan memposisikan diri sebagai Pelawan Pihak Ketiga terhadap eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh *in casu*, dengan demikian terkait hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat merupakan dasar pemeriksaan perkara *a quo*, kemudian setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat serta dari jawab jinawab para pihak maka untuk kesesuaian penyebutan oleh karenanya Majelis Hakim akan mengikuti sistematika penulisan sesuai dengan Gugatan yakni dengan menyebut Gugatan menjadi Gugatan/Perlawanan dan terhadap penyebutan Para Pihak menjadi Penggugat/Pelawan serta Tergugat/Terlawan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perlawanan sebagaimana pasal 206 ayat (6) R.Bg yang bunyinya "*Perlawanan (verzet) terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihak ke III berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita itu, ...*" maupun dalam pasal 378 Rv telah menentukan secara limitatif upaya hukum "**Perlawanan**" yang dapat dilakukan yakni : "*pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, ataupun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang Pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak*" ;

Menimbang, bahwa perlawanan pihak ketiga atau *derdenverzet* juga diatur dalam Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv, yang menyebutkan bahwa untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga harus dipenuhi 2 (dua) unsur, yaitu:

1. Adanya kepentingan dari pihak ketiga;
2. Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan;

selanjutnya, dalam Buku II Mahkamah Agung soal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (2007) hal. 101, disebutkan bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan tidak hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, tetapi juga dapat didasarkan pada hak-hak lainnya seperti hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, hak sewa, dll. Pemegang hak harus dilindungi dari suatu (sita) eksekusi dimana pemegang hak tersebut bukan sebagai pihak dalam perkara antara pemegang hak pakai,

Halaman 45 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak guna bangunan, hak tanggungan, hak sewa, dll; Perlawanan tersebut pada dasarnya tidak menanggulkan pelaksanaan eksekusi (Pasal 227 R.Bg);

Menimbang, bahwa dalam perlawanan pihak ketiga tersebut, pembantah harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak yang sah sebagaimana disebutkan diatas terhadap barang yang disita dan apabila ia berhasil membuktikannya, maka ia akan dinyatakan sebagai pembantah yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat. Apabila Pembantah tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik atau pemegang hak dari barang yang disita, maka Pembantah akan dinyatakan sebagai Pembantah yang tidak benar atau Pembantah yang tidak jujur, dan sita akan dipertahankan (*vide* Buku II Mahkamah Agung soal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi 2007 hal. 101-102);

Menimbang, bahwa terkait Perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) terhadap eksekusi untuk pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh Pengadilan, pada dasarnya hanya dapat diajukan atas dasar hak milik. Namun setelah adanya hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2007 di Makassar, menyimpulkan bahwa selain dasar hak milik dapat juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti Hak Pakai, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha, Hak Tanggungan, Hak Sewa dan lain-lain, juga berhak untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi yang telah diletakan oleh pengadilan, yang menurut Majelis Hakim kedua pendapat tersebut dapat diterapkan salah satunya berdasarkan kasus dan keyakinan hakim, sehingga setelah mendengar jawab jinawab dan alat-alat bukti yang dihadirkan didepan persidangan maka Majelis Hakim berpendapat untuk perkara *a quo* Majelis Hakim akan mendasarkan pada Pasal 195 ayat (6) HIR/206 ayat (6) Rbg yakni Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga yang dilakukan atas dasar Hak Milik ;

Menimbang, bahwa menilik dari pengertian perlawanan terhadap eksekusi pengadilan dalam Pasal-Pasal dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa maksud dari perlawanan adalah yang dilakukan oleh pihak ke III yaitu pihak diluar pihak-pihak perkara perdata yang akan dilakukan eksekusi tersebut dan merupakan pihak yang berhak berdasarkan alas hak milik;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat/Pelawan adalah pihak ketiga yang berhak atau tidak sebagaimana mengacu pada

Halaman 46 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan/perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), maka Majelis Hakim akan menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dari Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat/Terlawan dan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan para pihak dipersidangan, maka ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8, Warna Kuning, tidak ada nomor lambung dan Serial Number CAT0320DVXBA10264 dirampas untuk Negara dalam sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh tanggal 9 September 2020 dengan Terdakwa PT. PNN yang diwakili oleh Muhamad Andi Agung Hambali alias Andi Agung;

Menimbang, bahwa dalam dalil sangkalannya Tergugat/Terlawan menyatakan bahwa objek sengketa alat berat *in casu* tersebut telah digunakan oleh terdakwa PT. PNN untuk melakukan kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan lindung tanpa izin, selanjutnya berdasar fakta yuridis tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor: 115/Pid.B/LH/2020/PN.UNH tanggal 2 Juli 2020 telah dibacakan Tuntutan Pidana pada tanggal 2 September 2020 yang antara lain menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 195LC-8 warna Kuning, serial Number J10256, Produk Identification Number KMTP C214LJXJ10256 dirampas untuk negara adalah suatu tindakan yang telah memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum serta telah sah menurut hukum karena perampasan hak milik dilakukan sesuai dengan prinsip *due process of law* (**Vide T-7**) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, baik oleh Penggugat/Pelawan maupun Tergugat/Terlawan berupa fotokopi dari fotokopi maupun printout yang pada intinya tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ***Yurisprudensi MA RI nomor 701K/SIP/1974: bahwa foto copy dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotocopy tersebut disertai keterangan apapun secara sah dari mana ternyata bahwa foto copy tersebut sesuai dengan aslinya***, juga disebutkan dalam ***Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang menyebutkan bahwa "bukti fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, maka tidak***

Halaman 47 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan*”, sehingga terhadap alat bukti surat yang diajukan didepan persidangan berupa fotokopi yang tidak diperlihatkan aslinya selama dikuatkan dengan keterangan saksi atau alat bukti lain, maka terhadap alat bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati atas gugatan dalam posita ke-1 (satu) Penggugat, bukti surat tertanda P-1 berupa fotokopi Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 3.18.11.000434 tanggal 16 November 2018, P-2 berupa fotokopi Invoice No. 90088114-1.1 Komatsu Hydraulic Excavator PC195LC-8 serta dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat/Pelawan atas nama **Henri Karangan, ST., Muhammad Alpiannor** serta saksi Tergugat/Terlawan atas nama **Poltak PS. Haruan** didapatkan fakta hukum bahwa PT. Feli Arta Lestari *in casu* Penggugat/Pelawan dan PT. Surya Artha Nusantara Finance (PT. SANF) memiliki hubungan perjanjian pembiayaan investasi dengan cara sewa pembiayaan (*financial lease*) atas barang modal obyek sengketa 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 195LC-8 warna Kuning, serial Number J10256, Produk Identification Number KMTP C214LJXJ10256 *in casu* dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan yang serta disertai dengan Hak Opsi, yang mana Penggugat/Pelawan sebagai Lessee dan PT. SANF sebagai Lessor, serta yang menjadi barang modal sewa pembiayaannya ialah objek sengketa *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab para pihak, alat bukti surat tertanda P-2 berupa Fotokopi Invoice No. 90088114-1.1 Komatsu Hydraulic Excavator PC195LC-8 dan P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan No. 001/LSANF/RO2/2021 tanggal 07 Januari 2021 yang menyatakan bahwa PT. Feli Arta Lestari Penggugat/Pelawan *in casu* masih merupakan debitur dari PT. SANF berdasarkan perjanjian pembiayaan investasi dengan cara Sewa Pembiayaan, juga dihubungkan dengan keterangan saksi atas nama Henri Karangan, ST., Muhammad Alpiannor serta saksi Poltak PS. Haruan ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa berupa alat berat 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 195LC-8 warna Kuning, serial Number J10256, Produk Identification Number KMTP C214LJXJ10256 yang disewa Penggugat/Pelawan dengan cara Sewa Pembiayaan (*Financial Lease*) dari PT. SANF sampai saat ini masih dalam proses cicilan/angsuran dan belum lunas berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 3.18.11.000434 tanggal 16 November 2018 (Vide P-1), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Hak

Halaman 48 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan terhadap objek sengketa *in casu* yakni berada pada PT. Surya Artha Nusantara Finance;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat Nomor: 02/JAN-DE/II/2020 tanggal 6 Januari 2020 bertanda P-4, dan dihubungkan dengan keterangan saksi Henri Karangan, ST., Muhammad Alpiannor, saksi Poltak PS. Haruan serta Saksi Asep ditemukan fakta bahwa PT. Feli Arta Lestari selaku Lessee dalam Sewa Pembiayaan dengan PT. Surya Artha Nusantara Finance telah menyewakan objek sengketa 1 (satu) unit alat berat Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8 tersebut kepada PT. Pertambangan Nikel Nusantara (Vide P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Perintah Penyitaan No.: Sprin.Sita/20/III/2020/ Tipidter, tanggal 14 Maret 2020 bertanda T-2, Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 15 Maret 2020 bertanda T-3, Fotokopi Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 91/Pen.Pid/2020/Pn.Unh Tanggal 30 Maret 2020 bertanda T-4 dan Salinan Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh tanggal 9 September 2020 bertanda T-7, serta dihubungkan dengan keterangan saksi atas nama Henri Karangan, ST., Muhammad Alpiannor serta saksi Poltak PS. Haruan ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa berupa alat berat 1 (satu) unit alat berat Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8, Warna Kuning, Serial Number J10256, Produk Identification Number KMTP C214LJXJ10256 termasuk sebagai barang bukti yang dirampas oleh negara berdasarkan putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh tanggal 9 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat/Pelawan adalah termasuk kedalam klasifikasi sebagai pihak ketiga akan tetapi Penggugat/Pelawan tidak memiliki hak terhadap objek sengketa *a quo* dikarenakan Penggugat/Pelawan sebagai Lessee terhadap barang modal berupa objek sengketa *a quo* masih dalam proses cicilan/ angsuran yang diperoleh Penggugat/Pelawan melalui sewa pembiayaan (Vide P-1) yang diberikan oleh PT. Surya Artha Nusantara Finance selaku Lessor, maka oleh karena hal tersebut kepemilikan objek sengketa *a quo* masihlah berada pada Lessor dalam hal ini PT. Surya Artha Nusantara Finance, sehingga dengan demikian Penggugat/Pelawan bukanlah subyek yang secara normative memiliki legalitas/hak sebagai Penggugat/Pelawan untuk mengajukan gugatan;

Halaman 49 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena demikian, maka Penggugat/Pelawan bukanlah Penggugat/Pelawan yang sebagaimana dimaksudkan dalam Hukum Acara Perdata yaitu Pasal 206 ayat (6) R.Bg., Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv, dan Buku II Mahkamah Agung soal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi 2007, sehingga dengan demikian Penggugat/Pelawan adalah termasuk kedalam pihak ketiga yang belum memiliki alas hak kepemilikan yang merupakan suatu syarat formil pengajuan gugatan in casu dan hal ini masuk dalam kategori *Diskualifikasi in Person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan/perlawanan Penggugat/Pelawan beralasan hukum dinyatakan *Diskualifikasi in Person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat Nomor: 02/JAN-DE/II/2020 tanggal 6 Januari 2020 antara PT. Feli Arta Lestari *in casu* Penggugat/Pelawan dengan PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN) dan selanjutnya berdasar bukti surat bertanda T-7 berupa Salinan Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh tanggal 9 September 2020 ditemukan fakta bahwa objek sengketa alat berat *in casu* tersebut telah digunakan oleh terdakwa PT. PNN untuk melakukan kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan lindung tanpa izin, selanjutnya berdasar fakta yuridis tersebut Majelis Hakim dalam Perkara Pidana Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.UNH memutuskan dalam amarnya yang salah satunya menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 195LC-8 warna Kuning, serial Number J10256, Produk Identification Number KMTP C214LJXJ10256 dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No.: Sprin.Sita/20/III/2020/ Tipidter, tanggal 14 Maret 2020 tertanda T-2, Berita Acara Penyitaan tanggal 15 Maret 2020, selanjutnya pada bukti surat tertanda T-3 dan berdasarkan alat bukti surat T-7 berupa Fotokopi Salinan Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh tanggal 9 September 2020 karena perbuatan pidana yang dilakukan PT. PNN selaku Terdakwa dalam perkara pidana Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh menyebabkan barang bukti 1 (satu) unit alat berat Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8, Warna Kuning, tidak ada nomor lambung dan Serial Number CAT0320DVXBA10264 dirampas untuk Negara, maka dari hal tersebut terdapat hubungan antara Penggugat/Pelawan dengan PT. PNN terhadap objek sengketa alat berat *in casu* dan PT. PNN sebagai yang menguasai terakhir objek sengketa alat berat *in casu*, oleh karena

Halaman 50 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum untuk menarik PT. PNN sebagai pihak Tergugat/Terlawan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan/perlawanan yang diajukan oleh Penggugat/Pelawan hanya menggugat Kejaksaan Negeri Konawe, maka berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum diatas, karena PT.PNN sebagai pihak yang terakhir kali bertanggung jawab menguasai obyek 1 (satu) unit alat berat Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8, Warna Kuning, tidak ada nomor lambung dan Serial Number CAT0320DVXBA10264 tersebut yang mana diantara Penggugat/Pelawan dengan PT. PNN memiliki hubungan perjanjian Kerjasama alat berat *in casu*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan/Perlawanan Pihak Ketiga yang diajukan dalam perkara *a quo* dinyatakan sebagai gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consotium*) karena Penggugat/Pelawan tidak menarik PT. PNN sebagai Pihak Tergugat/Terlawan dalam perkara *in casu* yang didasarkan bahwa PT. PNN sebagai yang menguasai terakhir objek sengketa 1 (satu) unit alat berat Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8, Warna Kuning, tidak ada nomor lambung dan Serial Number CAT0320DVXBA10264 yang alat berat tersebut digunakan pada kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan lindung tanpa izin dalam perkara Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh atas nama Terdakwa PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN) yang diwakili oleh Muhamad Andi Agung Hambali alias Andi Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab dari kedua belah pihak dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti surat tertanda T-7 berupa Fotokopi Salinan Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh tanggal 9 September 2020 ditemukan fakta hukum bahwa Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh tanggal 9 September 2020 telah dinyatakan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), berdasarkan jawab jinawab yang dilakukan para pihak didepan persidangan bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat/pelawan telah bertindak sebagai Pihak Ketiga, Hal ini dapat dilihat dari penyebutan Gugatan/Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) yang disebutkan dalam perbaikan gugatan/perlawanannya, bahwa menurut Yahya Harahap dalam buku berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan edisi Kedua halaman 356 menjelaskan bahwa *derden verzet* atas sita jaminan (CB) dapat diajukan pemilik selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh

Halaman 51 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh



putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan *derden verzet*, tetapi gugatan perdata biasa. Demikian dikemukakan dalam **Putusan MA No. 996 K/Pdt/1989**, bahwa *derden verzet* yang diajukan atas CB yang diletakkan Pengadilan Negeri dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta CB tersebut belum diangkat, maka berlandaskan kutipan di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap Gugatan/Perlawanan Pihak Ketiga yang diajukan oleh Penggugat/Pelawan harusnya diajukan dalam bentuk gugatan biasa dikarenakan pokok perkara asal atau yang dijadikan dasar yakni Putusan Nomor: 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh tanggal 9 September 2020 telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selain itu apabila mengacu pada surat gugatan Penggugat / Pelawan pada dalil posita maupun petitum gugatan Penggugat / Pelawan disini tidak jelas menguraikan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT / TERLAWAN sehingga merugikan TERGUGAT / TERLAWAN sehingga digugat dalam perkara *a quo*, apakah itu atas dasar Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH), karena hal ini terkait dengan **Dasar Hukum Dalil Gugatan** dimana posita atau *pundamentum petendi* harus menjelaskan dasar hukum (*recht grond*) dan kejadian yang mendasari gugatan, yang mana tercermin dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan alasan oleh karena tidak diuraikannya secara jelas dalam gugatan Penggugat / Pelawan mengenai perbuatan apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT / TERLAWAN sehingga merugikan TERGUGAT / TERLAWAN sehingga digugat dalam perkara *a quo*, apakah itu atas dasar Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan dengan alasan oleh karena gugatan Penggugat / Pelawan ini didasarkan pada obyek sengketa yang telah diputus berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mana seharusnya gugatan ini diajukan dengan Gugatan Perdata Biasa dan bukan melalui gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Deden Verzet) sebagaimana perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat / Pelawan dalam hal ini mengandung cacat formil karena gugatan Penggugat / Pelawan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena gugatan Penggugat/Pelawan mengandung beberapa cacat formil, maka

Halaman 52 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditegaskan dalam kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975, Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, dan Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979, gugatan yang cacat formil haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat / Pelawan telah dinyatakan mengandung cacat formil dan kemudian telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka berpedoman kepada **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970** yang menyebutkan bahwa "Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak terpenuhi oleh Penggugat maka mengenai pokok perkara (materiel) tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima." oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait pokok perkara gugatan/Perlawanan Penggugat/Pelawan tersebut dan terhadap bukti-bukti dalam perkara ini, tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat/Pelawan dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, maka Penggugat/Pelawan harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar/diktum putusan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam RBg, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, serta Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat / Terlawan;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat / Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat/Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp275.000,00 (Dua Ratus Tujuh puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **SENIN**, tanggal **26 APRIL 2021**, oleh kami, **KOKO RIYANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RADEZA**

Halaman 53 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**OKTAZIELA, S.H.** dan **MUHAMMAD ILHAM NASUTION, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **29 APRIL 2021** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **F. PERMANA TALLAMA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat/Pelawan dan Kuasa Tergugat/Terlawan.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. **RADEZA OKTAZIELA, S.H.**

**KOKO RIYANTO, S.H., M.H.**

2. **MUHAMMAD ILHAM NASUTION, S.H.**

Panitera Pengganti,

**F. PERMANA TALLAMA, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	150.000,00
4. Meterai Putusan	Rp	10.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	275.000,00 +

(Dua Ratus Tujuh puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 54 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Unh